

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PERENCANAAN GUDANG PAKAN SILASE DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1.1. Pendahuluan

1. Latar Belakang

bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024 ; Perencanaan Olahan Pakan Ternak adalah Perencanaan unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan.

Perencanaan Olahan Pakan Ternak meliputi:

Perencanaan Unit Pengolahan Pakan Silase

Pengembangan Unit Pengolah Pakan Silase merupakan pengembangan unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan silase secara berkelanjutan. Pakan Silase juga dapat digunakan sebagai cadangan pakan ketika musim kemarau. Fungsi dari pengembangan unit pengolahan pakan silase yaitu untuk memberdayakan kelompok yang melakukan usaha pengolahan pakan silase sehingga dapat menyediakan pakan silase untuk memenuhi kebutuhan pakan di kelompok dan/atau di lingkungan sekitarnya.

Bangunan Unit pengolahan pakan harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi dalam Perencanaan nya. Dalam rangka mewujudkan bangunan Unit pengolahan pakan yang memenuhi standar mutu dan kualitas serta pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan Perencanaan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya untuk Pekerjaan Perencanaan (DAK Fisik) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dan lebih terperinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 , yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/ Rekanan yang lolos seleksi/ ditunjuk melalui proses Seleksi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong terwujudnya suatu Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan Kegiatan, sehingga mampu menghasilkan Perencanaan Teknis Bangunan yang Sesuai dengan standar.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Perencanaan Gudang Pakan Silase (DAK Fisik) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 .

2.2. Tujuan

Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka diperlukan Pekerjaan Perencanaan Perencanaan Gudang Pakan Silase (DAK Fisik) dengan Sub Kegiatan Perencanaan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Pakan Ternak di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 , agar dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, sehingga bangunan atau konstruksi yang dihasilkan dapat berguna dan bermanfaat seperti yang diharapkan.

3. Sasaran

Tercapainya Perencanaan Perencanaan Gudang Pakan Silase (DAK Fisik) dengan Sub Kegiatan Perencanaan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan di lokasi Ds.Matakapore di Kecamatan Kodi Bangedo , Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 , agar dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, sehingga bangunan atau konstruksi yang dihasilkan dapat berguna dan bermanfaat seperti yang diharapkan.

4. Lokasi Kegiatan

Kelompok Medan Sakti 1 Desa Matakapore Kecamatan Kodi Bangedo,

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan Perencanaan ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 , dengan alokasi dana sebesar:

- **Pagi Anggaran: Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)**

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- Nama Satuan Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Nama Pengguna Anggaran : **Drs. Agustinus Pandak**
Nip. 19670829 199403 1 006
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya
- Nama Pejabat Pembuat Komitmen : **Roland Tanggu Dendo,ST**
Nip.19850825 200903 1 004

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 327.DPKH/2/SK/I/SBD/2024

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Perencanaan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan untuk Pekerjaan Perencanaan Gudang Pakan Silase (DAK Fisik) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

Data Penunjang

7. Data Dasar

Data Dasar pelaksanaan disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

8. Standar Teknis

Standar Teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Studi-Studi Terdahulu

Jasa Konsultasi sebelumnya.

10. Referensi Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Nasional.
- Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 PERubahan atas undang undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta Petunjuk Teknisnya dan peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan jasa konsultasi dan jasa konstruksi

11. Lingkup Kegiatan

Lingkup Pekerjaan ini adalah Perencanaan Perencanaan Gudang Pakan Silase (DAK Fisik) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 .

12. Tahap Pelaksanaan

- Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau QualityControl, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;
- Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
- Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
- Melakukan kegiatan Perencanaan yang terdiri atas:
- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam Perencanaan pekerjaan di lapangan;
- Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
- Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
- Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;

- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I;
- Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
- Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- Memberikan penilaian untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Sub Kontraktor yang akan dilibatkan oleh penyedia jasa konstruksi pelaksanaan fisik;
- Membantu pengelola kegiatan atau pengguna jasa dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
- Membantu pengelola kegiatan atau pengguna jasa dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah setempat;
- Melaksanakan Perencanaan secara periodik selama masa pemeliharaan sampai dengan Serah Terima Akhir

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan minimal yang dibutuhkan:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------------------|
| a. | Meter roll | : | 2 buah |
| b. | Alat tulis kantor | : | - |
| c. | Komputer dan kelengkapannya | : | 2 unit |
| d. | Printer | : | 1 buah (masing-masing) |
| e. | Kendaraan roda empat | : | 1 unit |
| f. | Kendaraan roda dua | : | 1 unit |

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

- d) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberikan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- e) Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- f) Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah (4 Bulan) atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

16. Persyaratan Kualifikasi dan Personil

- 1. Akta Pendirian masih berlaku dan sah
- 2. **KBLI KODE RK001 : Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian**
- 3. TDP / NIB
- 4. Memiliki NPWP dan melunasi pajak tahun sebelumnya

| Posisi | Kualifikasi | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|
| | Pendidikan Minimal | Pengalaman minimal | Jumlah Orang |
| Team Leader/T.Ahli | S1 Sipil / Arsitektur (SKA, Ijazah, KTP dan NPWP) | 3 Tahun | 1 orang |
| Surveyor | SMA/D3/S1 (Ijazah Sipil,KTP) | 3 Tahun | 1 orang |
| Drafman-CAD | SMA/D3 (Ijazah/ Arsitek,KTP) | 3 Tahun | 1 orang |

17. Analisa Kebutuhan Tenaga Ahli dan Pendukung

- **Team Leader**

Tenaga Ahli Madya dengan kualifikasi pendidikan S1 Teknik Sipil yang berpengalaman 3 tahun pada bidangnya serta memiliki SKA sesuai bidangnya pada tabel di atas; Untuk dapat mengawasi pekerjaan Konstruksi, maka dibutuhkan 1 orang Team Leader yang bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan di lapangan;

- **Surveyor**

Surveyor dengan kualifikasi pendidikan S1 Sipil/Arsitek/D3/SMK yang berpengalaman 3 tahun pada bidangnya sehingga dapat meninjau kondisi lokasi perencanaan maka dibutuhkan 1 orang Surveyor untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan di lapangan.

- **Drafman-CAD**

Drafman-Cad dengan kualifikasi pendidikan S1 Arsitektur/D3/SMK yang berpengalaman 3 tahun pada bidangnya agar dapat melakukan pengolahan data hasil survey lapangan maka dibutuhkan 1 orang Drafman-CAD untuk bertanggung jawab dalam proses pengolahan data lapangan

18. Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan Perencanaan yang diuraikan di atas, harus diselesaikan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender atau 1 (Satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

| No | Posisi | 30 Hari Kalender (1 Bulan) | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----|----|----|
| | | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 1. | TEAM LEADER/ AHLI STRUKTUR BANGUNAN | | | | |
| 2. | SURVEYOR | | | | |
| 3. | DRAFMAND-CAD | | | | |

19. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Tidak ada.

20. Tahap Pemeliharaan

Pada akhir masa pemeliharaan penyedia jasa manajemen konstruksi wajib membuat laporan pemeliharaan yang berisikan sedikitnya: Uraian kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh penyedia, waktu, dan tanggal kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan, disertai foto-foto pelaksanaan sebelum dan sesudah kegiatan pemeliharaan dilaksanakan (foto before-after).

21. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: diskusi dan rapat terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf dilingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.

Dibuat Oleh,

**PPK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sumba Barat Daya,**

ttd

Roland Tanggu Dendo,ST

Nip.19850825 200903 1 004